

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kesehatan dan kesejahteraan merupakan cita-cita dan dambaan setiap manusia. Manusia rela bersusah payah untuk dapat mewujudkannya, namun dalam mewujudkan hal tersebut tak jarang orang mengabaikan satu sisi demi meraih sisi yang lain, hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, contoh sederhana seseorang rela kerja keras membanting tulang hingga lembur dan tak tidur demi mencari uang agar kesejahteraan dirinya ataupun keluarganya dapat terwujud, namun disadari atau tidak dia telah mengabaikan sisi kesehatan dirinya hanya untuk mencapai kesejahteraan. Jika melihat contoh tersebut lantas manakah yang paling berharga bagi manusia?

Telah kita pahami bersama bahwa kesehatan itu mahal, kesehatan merupakan harta karun yang dimiliki setiap orang yang tak ternilai oleh apapun, kesehatan merupakan salah satu nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada setiap manusia diantara nikmat yang lain, yaitu nikmat iman, kecukupan dan rasa aman, bahkan jika seseorang disuruh memilih diantara dua pilihan yaitu, sehat tetapi tidak punya uang, atau harta melimpah tetapi tidak sehat (sakit), tentu orang tersebut akan memilih pilihan yang pertama yaitu sehat tetapi tidak punya uang.

Tidak ada orang kaya dalam dunia kesehatan, adanya pengeluaran yang tidak terduga apabila seseorang terkena penyakit, apalagi tergolong penyakit berat atau biaya operasi yang sangat tinggi. Hal ini berpengaruh pada penggunaan pendapatan seseorang dari pemenuhan kebutuhan hidup pada umumnya menjadi biaya perawatan dirumah sakit, obat-obatan, operasi, dan lain lain. Hal ini tentu menyebabkan kesukaran ekonomi bagi diri sendiri maupun keluarga. Sehingga munculah istilah “SADIKIN”, sakit sedikit jadi miskin. Dapat disimpulkan, bahwa kesehatan tidak bisa digantikan dengan uang, dan tidak ada orang kaya dalam menghadapi penyakit karena dalam sekejap kekayaan yang dimiliki seseorang dapat hilang untuk mengobati penyakit yang dideritanya. Begitu pula dengan resiko kecelakaan dan kematian. Suatu peristiwa yang tidak kita harapkan namun mungkin saja terjadi kapan saja dimana kecelakaan dapat menyebabkan merosotnya kesehatan, kecacatan, ataupun kematian karenanya kita kehilangan pendapatan, baik sementara maupun permanen.¹

Kesehatan sangat berpengaruh terhadap produktifitas seseorang, hal ini tentu menggambarkan bahwa semakin tinggi angka kesehatan masyarakat suatu negara maka semakin tinggi pula angka produktifitas negara tersebut, dengan tingginya angka produktifitas suatu negara maka sangat dimungkinkan bagi negara untuk memenuhi kebutuh rakyatnya menuju masyarakat yang sejahtera. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

¹ Humas BPJS, *Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial di Indonesia*, <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2016, pukul 09.01 WIB.

Republik Indonesia Tahun 1945 diamanatkan bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Konsep kesejahteraan sosial bukan hal baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) memberi batasan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Definisi ini menekankan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.²

Setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Untuk mewujudkan hal tersebut negara membentuk program Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang kemudian disebut UUSJSN yang berarti bahwa, bangsa Indonesia telah memiliki sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyatnya. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan

² Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, Total Media & P3IH UMJ, Yogyakarta & Jakarta, 2013, hlm. 323.

sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UUSJSN. Sistem Jaminan Sosial Nasional ini bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001, Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu.

Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional, negara membentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik Yang kemudian disebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang kemudian disebut UUBPJS. Pembentukan UUBPJS ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan transformasi kelembagaan Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT JAMSOSTEK), Perusahaan Perseroan (Persero) Dana tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT TASPEN), Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT ASABRI), dan Perusahaan Perseroan (Persero)

Asuransi Kesehatan Indonesia (PT ASKES) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Transformasi tersebut diikuti adanya pengalihan peserta, program, aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban.

Pasal 1 angka 1 UUBPJS menyebutkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UUBPJS. BPJS memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 UUBPJS, salah satunya adalah memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta, yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk Kartu BPJS.

Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk melaksanakan Sistem Jaminan Sosial Nasional ternyata memberikan ide baru kepada pelaku kejahatan yang berupaya meraup keuntungan dengan adanya program tersebut yaitu dengan membuat kartu BPJS palsu yang kemudian disalurkan/diedarkan kepada masyarakat.

Kasus peredaran kartu BPJS terjadi di daerah Kabupaten Bandung Barat, ratusan warga Desa Kertajaya, Kabupaten Bandung Barat, tertipu dengan beredarnya kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Kesehatan palsu. Diduga beredarnya kartu kesehatan tersebut dilakukan oknum aparat desa setempat. Dari penuturan beberapa warga, kartu BPJS Kesehatan tersebut diberikan oleh salah seorang oknum yang bersumber dari subsidi dompet dhuafa.

Kartu tersebut diberikan kepada warga yang kurang mampu hanya dengan membayar Rp100 ribu dan dijamin akan mendapatkan pelayanan dari BPJS Kesehatan. Setelah mendapatkan kartu tersebut, seorang warga yang mengajukan klaim perawatan ke rumah sakit ditolak. Alasan penolakan disebabkan kartu BPJS Kesehatan tersebut palsu. "Pas mau klaim menggunakan kartu BPJS yang katanya kartu BPJS bersubsidi itu, ternyata ditolak oleh pihak rumah sakit dan petugas dari BPJS karena kartu BPJS kakak saya katanya palsu," ungkap Sudarmono warga Kampung Simpang, RT 3 RW 8, Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Sabtu (23/7/2016).

Hal senada juga disampaikan Ahmad Sobari, tetangga Santi. Ia juga mendapatkan kartu yang mirip dengan yang dimiliki Santi. "Saya juga dapat, dulu bayar untuk satu keluarga Rp100 ribu. Itu untuk satu keluarga," kata Ahmad. Ia mengatakan, sampai saat ini belum menggunakan kartu BPJS Kesehatan tersebut. "Dulu yang koordinir dari petugas Desa. Kita datang dan langsung mendaftarkan. Persyaratannya bawa kartu keluarga. Setelah pembayaran uang itu, kartu kemudian diberikan dua bulan sesudahnya," katanya.³

³ Yudistira, *Kartu BPJS Kesehatan Palsu Beredar di Bandung Barat*, <http://news.okezone.com/read/2016/07/23/525/1445153/kartu-bpjs-kesehatan-palsu-beredar-di-bandung-barat>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2016 pukul 10.33 WIB.

Dengan adanya peristiwa tersebut, jelaslah bahwa terdapat masalah ditengah masyarakat. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan, kedamaian, serta keadilan. Hukum juga bertujuan untuk mengayomi manusia, yang tidak hanya melindungi manusia dalam arti pasif, yakni hanya mencegah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak saja, juga meliputi pengertian melindungi secara aktif, artinya melindungi upaya untuk menciptakan kondisi dan mendorong manusia untuk selalu memanusiaikan diri terus menerus. Secara umum dapat dikatakan bahwa tugas atau fungsi hukum adalah mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan antara para warga masyarakat, sehingga terselenggara ketertiban dan keadilan.⁴ Realitanya, adanya hukum ternyata tidak dapat mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (tindak pidana) atau biasa disebut dengan istilah kejahatan.

Kejahatan merupakan bagian kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Jauh sebelumnya, seorang filsuf bernama Cicero mengatakan "*Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crimen*" (ada Masyarakat, ada Hukum, dan ada Kejahatan). Masyarakat saling menilai, menjalin interaksi dan komunikasi, tidak jarang timbul konflik atau pertikaian. Kejahatan tetap merupakan misteri, sulit ditembus, tetapi sekaligus fenomena yang tidak pernah habis dan selalu menarik untuk dikaji. Banyak orang sepakat bahwa

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 110.

meskipun kejahatan bukan sesuatu yang dapat diberantas atau dihapuskan, tetapi perlu ditanggulangi dan disikapi dengan serius.⁵

Sebagai perbuatan negatif, kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tentunya mendapat reaksi dari masyarakat tempat kejahatan tersebut terjadi. Reaksi ini bisa berupa reaksi formal maupun reaksi informal. Dalam reaksi yang formal akan menjadi bahan studi bagaimana bekerjanya hukum pidana itu dalam masyarakat, artinya dalam masalah ini akan ditelaah proses bekerjanya hukum pidana manakala terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana tersebut. Proses ini berjalan sesuai dengan mekanisme sistem peradilan pidana, yakni proses dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan sampai pelaksanaan putusan pengadilan di penjara (Lembaga Pemasyarakatan). Studi terhadap reaksi informal atau reaksi masyarakat umum terhadap kejahatan itu berkaitan bukan saja terhadap kejahatan yang sudah diatur dalam hukum pidana (pelanggarannya menimbulkan reaksi formal) yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan “main hakim sendiri” oleh masyarakat, juga reaksi terhadap kejahatan yang belum diatur oleh hukum pidana. Artinya, masyarakat menganggap perbuatan itu jahat tetapi belum diatur dalam hukum pidana.⁶

Kejahatan memang sudah menjadi bagian dari kehidupan dalam masyarakat, namun perlu dipahami, entah itu di Afrika sampai di daerah kutub sekalipun, setiap manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat baik,

⁵ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, P. T. Alumni, Bandung, 2014, hlm. 94-95.

⁶ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 13.

menolong, berbagi, belaku sopan, jujur dan semacamnya. Mereka menyukai yang namanya kebaikan, kejujuran, dan kebenaran. Hal ini dapat dirunut kembali dari sejak penciptaan manusia itu, Allah Ta'ala sudah memberikan kepada manusia semacam *software* berupa kecenderungan pada kebaikan dan kebenaran. Agama kita (Islam) menyebutnya sebagai fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih, dan suci. Baru setelah lahir dia terkontaminasi oleh keburukan. Namun demikian, yang namanya fitrah akan selalu melekat pada setiap manusia, walaupun dia diabaikan, tidak diakui, dan tidak disadari.⁷

Berdasarkan pada uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji persoalan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Peredaran Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Palsu di Masyarakat Ekonomi Menengah ke Bawah dalam Kajian Yuridis Kriminologis”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat 3 (tiga) permasalahan yang hendak dibahas atau dikaji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelaku memalsukan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di masyarakat ekonomi menengah ke bawah?

⁷ Abdullah Gymnastiar, *Ikhtiar Meraih Ridha Allah: Kompilasi Pemahaman Tauhid dalam Kehidupan*, Emqies Publishing, Bandung, 2016, hlm. 83.

2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku pemalsuan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi peredaran kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) palsu di masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor penyebab seseorang memalsukan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di masyarakat ekonomi menengah kebawah.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan hukum terhadap pelaku pemalsuan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
3. Untuk mencari, mengkaji, menganalisis, dan menerapkan upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi peredaran kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) palsu di masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran serta pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, serta hukum pidana pada khususnya, dalam upaya mengatasi permasalahan peredaran kartu BPJS palsu di masyarakat ekonomi

menengah kebawah, sekaligus dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis serta sebagai bahan tambahan bagi keputakaan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat umum serta pihak-pihak yang berkepentingan seperti aparat penegak hukum dan pemerintah, juga baik bagi praktisi hukum maupun bagi mahasiswa hukum mengenai peredaran kartu BPJS palsu di masyarakat ekonomi menengah kebawah dalam kajian yuridis kriminologis.

E. Kerangka Pemikiran

Cita-hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila yang oleh para Bapak Pendiri Negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai landasan kefilosofan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan sesama manusia, serta manusia dan alam semesta, yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta. Dalam dinamika kehidupan, pandangan hidup yang dianut akan memberikan koherensi dan direksi (arah) pada pikiran dan tindakan. Cita-hukum pancasila yang berakar pada pandangan hidup Pancasila dengan sendirinya akan

mencerminkan tujuan menegara dan nilai-nilai dasar yang tercantum dalam Pembukaan, Batang Tubuh serta Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.⁸

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4 berisi:

“..... Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.”

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4, terdapat dasar Negara republik Indonesia yaitu Pancasila. Berkaitan dengan hal itu, H. R. Otje Salman mengatakan bahwa:⁹

“Pembukaan alinea keempat menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; Luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial, dan budaya yang memiliki corak partikular.”

⁸ Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 97.

⁹ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 158.

Soediman Kartohadiprojo berpendapat bahwa Negara Kesatuan adalah bentuk Negara yang paling cocok bagi Indonesia sebagaimana yang telah dikemukakan dalam bukunya bahwa:¹⁰

“Para pendiri bangsa (*The Founding Fathers*) sepakat memilih bentuk Negara Kesatuan karena bentuk Negara yang paling cocok bagi bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keanekaragaman, untuk mewujudkan paham Negara integralistik (persatuan) yaitu Negara hendak mengatasi segala paham individu atau golongan dan Negara mengutamakan kepentingan umum atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bhineka Tunggal Ika.”

Soediman Kartohadiprojo juga menyatakan bahwa Bhineka Tunggal Ika merupakan konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan, ia menyatakan bahwa:¹¹

“Bhineka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terkait dalam suatu kesatuan. Prinsip pluralistik dan multikulturalistik adalah asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras. Kemajemukan tersebut dihormati dan dihargai serta didudukkan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa, untuk selanjutnya dilihat secara sinerjik menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa.”

Berbicara mengenai kejahatan, tidak ada satupun Pasal atau Peraturan Perundang-Undangan yang secara tegas menjelaskan atau

¹⁰ Soediman Kartohadiprojo, *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 16.

¹¹ *Ibid*, hlm. 17.

mendefinisikan apa itu kejahatan, walaupun demikian kita bisa mengacu kepada pendapat para ahli mengenai kejahatan sebagai berikut:

Sue Titus Reid berpendapat bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan suatu kejahatan yaitu:¹²

1. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*omisi*). Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan suatu kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula, harus ada niat jahat (*criminal intent* atau *mens rea*);
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana;
3. Yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.

W. A. Bonger berpendapat bahwa:¹³

“Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan”.

Sutherland berpendapat bahwa:¹⁴

“Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan, terhadapnya negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya”.

R. Soesilo berpendapat bahwa:¹⁵

“Secara yuridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang, maka undang-undang itu haruslah diciptakan

¹² Soerjono Soekanto, Hengkre Liklikuwata dan Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 21-22.

¹³ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.178.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 179.

¹⁵ M. Ridwan dan Edi Warman, *Azas-Azas Kriminologi*, USU Press, Medan, 1994, hlm. 45.

terlebih dahulu sebelum adanya peristiwa pidana. Hal ini selain untuk mencegah adanya tindakan yang sewenang-wenang dari pihak penguasa juga agar dapat memberikan kepastian hukum”.

Dalam dunia ilmu, Teori menempati kedudukan yang penting. Ia memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.¹⁶

Romli Atmasasmita mengatakan bahwa dalam perkembangannya kriminologi menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri, dengan menarik kesimpulan bahwa:¹⁷

1. Kriminologi merupakan studi tentang tingkah laku manusia tidaklah berbeda dengan studi tentang tingkah laku lainnya yang bersifat nonkriminal.
2. Kriminologi merupakan ilmu yang bersifat inter dan multidisiplin, bukan ilmu yang bersifat monodisiplin.
3. Kriminologi berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan lainnya.
4. Perkembangan studi kejahatan telah membedakan antara kejahatan sebagai suatu tingkah laku dan pelaku kejahatan sebagai subjek perlakuan sarana peradilan pidana.
5. Kriminologi telah menempatkan dirinya sejajar dengan ilmu pengetahuan lainnya, tidak lagi merupakan bagian daripadanya.

¹⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Op. cit*, hlm. 66.

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektta Kriminologi*, Refika Aditama, Jakarta, 2007, hlm. 13-14.

Terdapat beberapa teori yang merupakan bagian dari ilmu kriminologi, diantaranya adalah Teori *Differential Association* yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, ia menyatakan bahwa pada intinya:¹⁸

“Orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan dengan nilai-nilai dan sikap anti sosial serta pola tingkah laku kriminal”.

Sutherland berpendapat melalui teori *Differential Assosiation* ini bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang *conform* dengan *criminal* adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari.¹⁹

Teori Kontrol Sosial meletakkan penyebab kejahatan padan lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Travis Hirchi sebagai pelopor teori ini mengatakan bahwa “Perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikatkan atau terikat dengan individu”. Artinya, argumentasi dari teori kontrol sosial adalah bahwa individu dilihat tidak sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Argumentasi ini, didasarkan pada bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan hukum.²⁰

¹⁸ Wahyu Muljono, Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 59.

¹⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *Op.cit*, hlm. 74-75.

²⁰ *Ibid*, hlm. 102.

Teori *Anomie*, *anomie* adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau tanpa peraturan. Istilah tersebut diperkenalkan juga oleh Robert K. Merton yang tujuannya untuk menggambarkan keadaan *deregulation* didalam masyarakatnya. Keadaan ini berarti idak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang itu tidak tau apa yang diharapkan oleh orang itu, keadaan masyarakat tanpa norma ini (*normlessness*) inilah yang menimbulkan perilaku menyimpang (*deviate*).²¹ Konsep *anomie* tersebut, dapat digambarkan sebagai berikut:²²

“Dalam setiap masyarakat terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat sarana-sarana yang dapat dipergunakan tetapi dalam kenyataannya tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia tersebut. Hal ini menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan, maka dengan demikian akan timbul penyimpangan dalam mencapai tujuan tersebut.”

Hukum pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.²³ Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:²⁴

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa

²¹ *Ibid*, hlm. 86.

²² *Ibid*, hlm. 87.

²³ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 257.

²⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

- pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan;
 3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sudarto mengemukakan pendapatnya tentang pertanggung jawaban pidana yaitu sebagai berikut:²⁵

“Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provoslon*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.”

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut:²⁶

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

²⁵ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1987, hlm. 32.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 8.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Berbicara tentang pengawasan, biasanya yang kita maksud adalah salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam bahasa Inggris disebut *controlling*. Dalam bahasa Indonesia, fungsi *controlling* itu mempunyai dua padanan, yaitu pengawasan dan pengendalian. Pengawasan disini adalah pengawasan dalam arti sempit, Sujamto memberi definisi sebagai “segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.” Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih “*forceful*” daripada pengawasan, yaitu sebagai “segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan yang semestinya.” Sebenarnya dalam pengertian pengendalian itu sudah mencakup pula pengawasan dalam arti sempit tersebut. Hal ini adalah logis. Kita tidak mungkin mengendalikan sesuatu tanpa mengawasinya. Oleh karena itu sebenarnya pengendalian itu sama dengan pengawasan plus sesuatu, dan “sesuatu “ ini adalah kewenangan tindakan korektif.²⁷

Mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai *criminal act* juga ada dasar pokok

²⁷ Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 53-54.

yaitu asas legalitas (*principle of legality*). Asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas legalitas biasanya dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* yang memiliki arti bahwa tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu.²⁸

Dalam hukum pidana juga terdapat Asas Teritorial, asas ini berarti bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan didalam wilayah hukum (yurisdiksi) Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka berlaku baginya Undang-Undang Pidana Negara Indonesia.

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945:

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Pasal tersebut menegaskan bahwa di Indonesia segala sesuatunya diatur serta dilindungi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, hukum disini tidak hanya diartikan sebagai hukum yang tertulis melainkan juga hukum yang tidak tertulis, tujuannya tidak lain untuk menciptakan keadilan, ketenteraman, kedamaian serta ketertiban di dalam masyarakat. Negara hukum menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi didalam suatu negara, kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya hukum tunduk pada kekuasaan, jika hukum tunduk pada kekuasaan maka yang terjadi adalah hukum akan dipertanyakan oleh kekuasaan itu sendiri, bahkan hukum

²⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 25.

dapat dihapuskan oleh kekuasaan. Namun walaupun demikian hukum dan kekuasaan itu bagaikan kaki pada manusia, agar manusia dapat melangkah dengan sempurna maka 2 hal ini tidak dapat dipisahkan, artinya hukum dan kekuasaan itu harus saling menopang satu sama lain, karena “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang dipandang sama dihadapan hukum, atau biasa disebut dengan istilah prinsip *equality before the law*, tidak ada perbedaan antara penguasa dan rakyat, orang kaya atau miskin, jenderal atau prajurit, hukum sejatinya tidak hanya tajam kebawah, melainkan harus juga tajam keatas, meskipun langit akan runtuh hukum harus tetap ditegakkan.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

Pasal 28I ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:²⁹

“Barang siapa membuat surat palsu, atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

Yang diartikan dengan surat ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya. Memalsu surat sama dengan mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam. Tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.³⁰

F. Metode Penelitian

Penelitian, dipandang sebagai kegiatan formal, sebuah prosedur baku, yang (secara umum) dikatakan sebagai “pencari melalui proses yang metodis untuk menambah pengetahuan pada kerangka pengetahuan seseorang dan diharapkan juga terjadi pada orang lain, lewat penemuan fakta dan wawasan yang sesungguhnya.” Metode penelitian hanya dapat dilakukan melalui

²⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, diterjemahkan oleh R. Soesilo, Politeia, Bogor, 1996.

³⁰ *Ibid*, hlm. 195-196.

prosedur dan tahapan tertentu, yaitu sebuah cara untuk memecahkan masalah secara sistematis. Melalui metode inilah maka selanjutnya kegiatan “penelitian”, dapat dibagi atau dipecahkan kedalam rangkaian kegiatan kecil yang sangat rinci, yang melibatkan tahapan cukup rumit.³¹ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peredaran kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) palsu di masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang kemudian dianalisis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan masalah tersebut serta dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya.³²

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis.³³ Penelitian hukum normatif/dogmatik, merupakan penelitian yang ada di bawah payung paradigma positivisme

³¹ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris: Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Method) dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 163.

³² Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.

³³ *Ibid*, hlm. 106.

hukum.³⁴ Arief Sidharta menjelaskan, bahwa metode penelitian normatif, yaitu metode doktrinal dengan optik preskriptif untuk secara hermeneutis menemukan kaidah hukum yang menentukan apa yang menjadi kewajiban dan hak yuridis subjek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu berdasarkan dan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku dengan selalu mengacu pada positivitas, koherensi, keadilan, dan martabat manusia, yang dalam implementasinya (dapat dan sering harus) memanfaatkan metode dan produk penelitian ilmu-ilmu sosial.³⁵

3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian yang digunakan adalah dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.³⁶ Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

³⁴ Anthon F. Susanto, *Op. cit*, hlm. 169.

³⁵ *Ibid*, hlm. 7.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.13.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
 - d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.³⁷
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia,³⁸ data dari internet, artikel, surat kabar, dan sebagainya.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan wawancara untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian Lapangan dilaksanakan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan dalam mendukung analisis yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian yang erat

52. ³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2014, hlm.

³⁸ *Ibid.*

hubungannya dengan permasalahan sehingga dapat melengkapi data dalam penulisan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik ini dilakukan dengan cara inventarisasi data melalui tahap mengumpulkan, mengolah, dan memilih data yang berasal dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis dan disusun menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti dan mengolah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara.

5. Alat Pengumpul Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Alat pengumpul data yang digunakan saat studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu alat tulis, buku catatan (*log book*), laptop, dan *flashdisk* dengan mempelajari terlebih dahulu materi-materi dalam literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bahan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Alat yang digunakan untuk menunjang penelitian lapangan (*Field Research*) ini adalah pedoman wawancara, perekam suara, alat tulis dan buku catatan (*log book*).

6. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis kualitatif dengan ilmu kriminologis, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, asas hukum, teori-teori hukum, dan pengertian hukum. Tanpa menggunakan rumus-rumus matematika.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, yaitu:

a. Perpustakaan

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17, Bandung.

b. Lapangan

1) POLRES Cimahi, Jalan Jenderal Haji Amir Machmud No. 333, Cimahi.

8. Jadwal Penelitian

KEGIATAN	Oktober 2016	November 2016	Desember 2016	Januari 2017	Februari 2017	Maret 2017
Persiapan/ Penyusunan Proposal						
Seminar Proposal						
Persiapan Penelitian						
Pengumpulan Data						
Pengolahan Data						
Analisis Data						
Penyusunan Hasil Penelitian Kedalam Bentuk Penulisan Hukum						
Sidang Komprehensif						
Perbaikan						
Penjilidan						
Pengesahan						